

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peningkatan kesejahteraan sosial merupakan suatu tugas yang perlu diupayakan pemerintah sebagai perwujudan UUD 1945 pasal 27 ayat 2 bahwa: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Termasuk di dalamnya yang menjadi tugas pemerintah adalah Pasal 34 yang menyatakan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”. Salah satu lembaga yang menangani hal tersebut adalah kementerian sosial, maka sudah menjadi kewajiban menteri sosial untuk mengupayakan pengembangan kesejahteraan sosial di Indonesia secara umum dan di Jawa Barat khususnya sesuai dengan kebutuhan manusia secara terencana dalam berbagai bentuk intervensi sosial.

Hal itu telah diatur dalam Undang-undang No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Secara umum di undang-undang ini menjelaskan bahwa yang dimaksud Kesejahteraan Sosial adalah kondisi dimana masyarakat sudah terpenuhinya kebutuhan dalam bentuk material, spiritual, dan sosial agar mendapat hidup yang layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya. Upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial tersebut bisa dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah maupun masyarakat secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan dalam bentuk pelayanan sosial yang meliputi: rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan

perlindungan sosial. Adapun Tenaga yang dibutuhkan dalam peningkatan Kesejahteraan Sosial menurut undang-undang nomor 11 tahun 2009 ini adalah orang-orang yang sudah dididik dan dilatih secara profesional dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau bisa juga seseorang yang bekerja di lembaga pemerintah maupun swasta yang membidangi ruang lingkup kegiatan kesejahteraan sosial.

Menurut Undang-undang nomor 11 ini dijelaskan bahwa Pekerja Sosial profesional adalah orang-orang yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian terhadap pekerjaan sosial baik yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial. Sementara yang menjadi Pelaku Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam undang-undang nomor 11 ini disebutkan bisa individu, kelompok, lembaga kesejahteraan sosial, atau menyelenggarakan kesejahteraan sosial. Lembaga yang menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial bisa berupa organisasi sosial atau perkumpulan sosial dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Upaya Kementerian Sosial dalam membantu masyarakat agar dapat mencapai kesejahteraan yaitu dengan menyelenggarakan program rehabilitasi sosial yang telah dilakukan dalam berbagai program layanan, salah satunya adalah layanan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan keberfungsian sosial secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Layanan rehabilitasi sosial ini bertujuan agar setiap orang dapat melaksanakan fungsi

sosialnya dengan baik. Keberfungsian Sosial adalah suatu kondisi yang memungkinkan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat agar mampu memenuhi kebutuhan dan hak dasarnya, melaksanakan tugas dan peranan sosialnya, serta mengatasi masalah dalam kehidupannya. Oleh karena itu program Rehabilitasi Sosial bersifat, sistematis, dan terstandar.

Beberapa ketentuan program rehabilitasi sosial yang diatur dalam undang-undang nomor 11 tahun 2009 ini diantaranya adalah adanya: (1) Perlindungan Sosial yaitu upaya dalam mengarahkan untuk mencegah dan menangani berbagai risiko yang muncul karena guncangan dan kerentanan sosial. (2) Pemberdayaan Sosial yaitu upaya yang diarahkan agar warga negara atau masyarakat yang mengalami masalah sosial dapat berdaya, dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. (3) Jaminan Sosial yaitu jaminan agar warga negara atau masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak melalui skema lembaga.

Program Kementerian Sosial dalam memberikan pelayanan terbaik dilakukan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Program tersebut dibuatkan dengan dikeluarkannya kebijakan Kementerian Sosial pada Peraturan Menteri Sosial Nomor Permensos no 16 Tahun 2019. Selanjutnya didukung dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 tahun 2020 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI), yang di sempurnakan dengan Peraturan Menteri Sosial no 7 Tahun 2021 dan diperbaharui menjadi Peraturan Menteri Sosial no 7 Tahun 2022. Program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) ini bertujuan agar pelaksanaan pelayanan rehabilitasi sosial dapat terlaksana secara terarah, terpadu, dan

berkelanjutan yang dilaksanakan baik oleh Sentra/Sentra Terpadu balai, loka Rehabilitasi Sosial, unit pelaksana teknis daerah dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial RI.

Peraturan Menteri sosial tersebut tentunya menjadi suatu perubahan terhadap pelaksanaan pelayanan yang sebelumnya pelaksanaan pelayanan dilakukan oleh setiap Sentra/Sentra Terpadu secara spesifik terhadap PPKS dan/atau PMKS tertentu, berubah menjadi multilayanan yang dilakukan oleh setiap Sentra/Sentra Terpadu kepada seluruh PPKS dan/atau PMKS. Hal ini tentu merubah sedikit atau banyak terhadap manajemen/pengelolaan Sentra /Sentra Terpadu dalam memberikan layanan terhadap PPKS atau PMKS. Salah satu yang menjadi faktor penting adalah kesiapan setiap Sentra/Sentra Terpadu dan kesiapan sumber daya manusia untuk melaksanakan program multilayanan bidang rehabilitasi sosial dan penyesuaian layanan yang harus diberikan. Hal ini memerlukan perubahan dan penyesuaian dari berbagai aspek terutama mengenai aspek pelayanan

Sebagaimana dijelaskan diatas, tujuan atensi rehabilitasi sosial adalah untuk pelayanan keberfungsial sosial orang-peorangan, kelompok, keluarga, komunitas atau residensi. Program asistensi rehabilitasi sosial (ATENSI) pun perlu dilakukan dengan menggunakan pendekatan berbasis keluarga, komunitas, dan/atau residensial dan dilaksanakan dalam bentuk dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak; perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak; dukungan keluarga; terapi fisik, terapi psikososial, dan terapi mental spiritual; pelatihan vokasional dan/atau pembinaan kewirausahaan; bantuan dan asistensi sosial;

dan/atau dukungan aksesibilitas. Kriteria Sasaran asistensi rehabilitasi sosial (ATENSI) diantaranya adalah kemiskinan, ketelantaran, disabilitas, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana, dan/atau korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Dalam program asistensi rehabilitasi sosial (ATENSI) tersebut memiliki 5 klaster diantaranya anak, penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang, korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dan lanjut usia

Pelaksanaan dari program asistensi rehabilitasi sosial (ATENSI) tersebut dilaksanakan secara khusus baik oleh Sentra/Sentra Terpadu, balai, loka Rehabilitasi Sosial, unit pelaksana teknis daerah atau Lembaga Kesejahteraan Sosial. Tentu saja, Sentra/Sentar Terpadu, balai, atau loka Rehabilitasi Sosial dalam melaksanakan layanannya wajib mengacu pada regulasi kementerian sosial sebagai representasi fungsi strategi Kementerian Sosial yakni pelaksanaan peran dan fungsi Kementerian Sosial terutama Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, UndangUndang Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, UndangUndang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial yang dilakukan secara terintegrasi dan Permensos no 7 Tahun 2022.

Selanjutnya, pemberian layanan asistensi rehabilitasi sosial (ATENSI) menggunakan metode manajemen kasus. Manajemen kasus merupakan suatu langkah sistematis untuk mengatur dan melakukan layanan dalam rangka mengatasi masalah perlindungan dan/atau kesejahteraan yang kompleks terkait

PPKS secara tepat, sistematis, dan tepat waktu melalui dukungan langsung dan rujukan sesuai dengan tujuan pelayanan.

Pada kenyataannya, pelaksanaan program asistensi rehabilitasi sosial sering terjadi kendala terutama dalam melaksanakan perubahan pelayanan program secara multilayanan pada bidang rehabilitasi sosial sehingga diperlukan penyesuaian terutama mengenai aspek pelayanan. Pada tataran teknis, beberapa kasus ditemukan keluhan dari para pelaksana pelayanan atensi. Fenomena yang terjadi, mereka merasa kesulitan dalam mengimplementasikan layanan atensi rehabilitasi sosial secara multilayanan. Salah satunya terdapat di Sentra Abiyoso Cimahi, Jawa Barat,

Sentra Abiyoso Cimahi, Jawa Barat, merupakan satu-satunya lembaga penyedia layanan literasi dan percetakan braille bagi Penyandang Disabilitas Sensorik Netra di Indonesia. Sentra Abiyoso ini, awalnya hanya melayani penyandang disfungsi braille pada divabel orang-orang disabilitas sensorik netra, setelah adanya peraturan baru untuk menjadi multilayanan.

Berdasarkan informasi dari informan para petugas Sentra Abiyoso Cimahi diantaranya pekerja sosial, penyuluh sosial dan respon kasus merasa kesulitan dalam menyesuaikan peraturan tersebut, dikarenakan dengan adanya program asistensi rehabilitasi sosial (ATENSI) para pegawai diuntut untuk menguasai berbagai macam bidang pelayanan yang sesuai dengan program tersebut. Selain itu para pegawai di Sentra Abiyoso Cimahi diharuskan untuk terpenuhinya pemberian pelayanan dan target PPKS dan/atau PMKS yang meliputi 5 klaster diantaranya anak, penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan

orang, korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dan lanjut usia. Disisi lain fasilitas akses yang perlu di lengkapi demi terpenuhinya dukungan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

Hal tersebut lah yang menjadi isu utama dalam penelitian yang dilakukan kali ini. Isi tersebut menimbulkan tanda tanya bagaimana pelaksanaan program asistensi rehabilitasi sosial (ATENSI) di tempat yang bersangkutan yaitu Sentra Abiyoso Cimahi ini dikarenakan dalam program asistensi rehabilitasi sosial (ATENSI) yang befokus pada multilayanan dan bagaimana hasil dari pelayanan sosial tersebut.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penilitian, maka rumusan masalah dalam penilitian ini adalah”Bagaimana Pelaksanaan Program Asistensi Rehabilitasi Sosial di Sentra Abiyoso Cimahi?” Selanjutnya rumusan masalah ini dirinci di subsub permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana karakteristik informan?
2. Bagaimana fasilitasi akses dalam ATENSI di Sentra Abiyoso Cimahi?
3. Bagaimana pendekatan awal dan kesepakatan bersama dalam ATENSI di Sentra Abiyoso Cimahi?
4. Bagaimana asesmen komprehensif dan berkelanjutan dalam program ATENSI di Sentra Abiyoso Cimahi?
5. Bagaimana perencanaan layanan sosial dalam program ATENSI di Sentra Abiyoso Cimahi?

6. Bagaimana implementasi berbasis keluarga, komunitas, dan residential dalam program ATENSI di Sentra Abiyoso Cimahi?
7. Bagaimana monitoring dan evaluasi dalam program ATENSI di Sentra Abiyoso Cimahi?
8. Bagaimana pascalayanan dan terminasi dalam program ATENSI di Sentra Abiyoso Cimahi?
9. Hambatan dan Harapan dalam program ATENSI di Sentra Abiyoso?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu kepada judul, latar belakang, dan perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan data mengenai pelaksanaan program asistensi rehabilitasi sosial (ATENSI) di Sentra Abiyoso Cimahi serta memperoleh gambaran secara empiris tentang :

1. Karakteristik informan
2. Pelaksanaan fasilitasi akses dalam ATENSI di Sentra Abiyoso Cimahi
3. Pelaksanaan pendekatan awal dan kesepakatan bersama dalam ATENSI di Sentra Abiyoso Cimahi
4. Pelaksanaan asesmen komprehensif dan berkelanjutan dalam program ATENSI di Sentra Abiyoso Cimahi
5. Pelaksanaan perencanaan layanan sosial dalam program ATENSI di Sentra Abiyoso Cimahi
6. Pelaksanaan implementasi dalam program ATENSI di Sentra Abiyoso Cimahi

7. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam program ATENSI di Sentra Abiyoso Cimahi
8. Pelaksanaan pascalayanan dan terminasi dalam program ATENSI di Sentra Abiyoso Cimahi
9. Hambatan dan Harapan dalam program ATENSI di Sentra Abiyoso

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis terkait dengan pelaksanaan pelayanan sosial dengan basis keluarga, masyarakat, maupun residential sesuai dengan kebijakan dan program asistensi rehabilitasi sosial (ATENSI) Kementerian Sosial RI

1. Manfaat bagi Prodi Rehabilitasi Sosial

Penelitian skripsi dapat memberikan kontribusi baru untuk prodi rehabilitasi sosial, menghadirkan wawasan, teori, atau metode mengenai program asistensi rehabilitasi sosial (ATENSI). Hasil penelitian skripsi ini dapat menjadi peluang kerjasama yang relevan dan kesempatan kerja bagi lulusan prodi rehabilitasi sosial.

2. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian yang dilakukan diharapkan mampu memberikan tambahan ilmu pengetahuan, mengetahui kesesuaian serta pengembangan dari konsep praktik pekerjaan sosial khususnya konsep terkait dengan Pelayanan Dalam Program Asistensi Rehabilitasi (ATENSI) di Sentra Abiyoso Cimahi

3. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian yang dilakukan untuk mengetahui proses pelaksanaan program asistensi rehabilitasi di Sentra Abiyoso Cimahi serta dapat dijadikan masukan dasar apabila kesesuaian pelaksanaan tidak terpenuhi

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan proposal dari Pelaksanaan Pelayanan Sosial dalam Penerapan Program Asistensi Rehabilitasi Sosial di Sentra Abiyoso Cimahi sebagai berikut:

- BAB I:** PENDAHULUAN, memuat tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan karya ilmiah akhir.
- BAB II:** KAJIAN KONSEPTUAL, memuat tentang penelitian terdahulu, teori yang relevan dengan penelitian dan kerangka pikir penelitian.
- BAB III:** METODE PENELITIAN, memuat tentang desain penelitian, sumber data, definisi operasional, populasi dan sampel, uji validitas dan reliabilitas alat ukur, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, jadwal penelitian dan langkah-langkah penelitian, Kajian Konseptual
- BAB IV:** HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, memuat tentang gambaran lokasi penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan (ada uraian penyajian hasil pengolahan data masalah).

BAB V: USULAN PROGRAM, memuat tentang dasar pemikiran, nama program, tujuan, sasaran, pelaksana program, metode dan teknik, kegiatan yang dilakukan, langkah-langkah pelaksanaan, rencana anggaran biaya, analisis kelayakan, dan indikator keberhasilan

BAB VI: Kesimpulan dan Saran memuat kesimpulan dan saran

